



Airmadidi, 07 September 2022

Nomor : 003/PM.00.02/K.SA-11/IX/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Himbauan Pencegahan Pelanggaran
Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024**

Yth. BUPATI MINAHASA UTARA

di -

Airmadidi

Dengan hormat,

Menindaklanjuti instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 255/PM.01.01/Prov/K.SA/IX/2022 tanggal 06 September 2022, dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2024, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

- a. Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menegaskan: "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu;
- b. Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan: "Netralitas pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota POLRI berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi";
- c. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, menegaskan: "Verifikasi administrasi terhadap keanggotaan partai politik yang berpotensi tidak

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk membuktikan tidak terdapat anggota Partai Politik berstatus sebagai anggota TNI, anggota POLRI, ASN, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa atau jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin pada saat Partai Politik melakukan pendaftaran, dan/atau NIK tidak ditemukan pada Data Pemilih Berkelanjutan.

II. Berdasarkan ketentuan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menghimbau kepada Bapak Bupati Minahasa Utara dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilu pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, berkenan untuk:

1. Memastikan tidak adanya pencantuman nama pejabat atau pegawai Aparatur Sipil Negara terkait sebagai pengurus/anggota partai politik, dengan cara menginstruksikan kepada pejabat atau pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pengecekan secara mandiri melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
2. Meneruskan himbauan ini kepada Kepala Desa/Perangkat Desa se-Kabupaten Minahasa Utara untuk memeriksa NIK secara mandiri melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik apakah tercatat sebagai pengurus/anggota partai politik atau tidak;
3. Bagi masyarakat yang merasa namanya dicatut sebagai pengurus/anggota partai politik dalam aplikasi SIPOK (Sistem Informasi Partai Politik) untuk mengisi form Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus/anggota partai politik dan melampirkan salinan KTP elektronik yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara (form terlampir).

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

**KETUA,**

SIMON H. AWUY

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara di Manado (sebagai laporan);
2. Arsip.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik serta tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam ancaman atau paksaan dari pihak manapun juga. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti surat pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., 2022

Yang menyatakan,

(Nama Lengkap)